



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTA MAKASSAR

NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 150/PL.01.4-BA/7371/2/2024 tentang Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 562 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 020/SK /DPC-GERINDRA/I/2024 Tentang Pemberhentian Tetap sebagai anggota tetap Partai Gerindra dan sebagai calon anggota DPRD Kota Makassar Pasca Penetapan DCT Dapil III Kota Makassar DPC Gerakan Indonesia Raya Makassar (Gerindra)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atas nama Irvan Rusman,S.Sos Nomor Urut 8 (delapan), pada Dapil III Kota Makassar.

KETIGA : Menghapus nama Irvan Rusman pada Dapil III Pasca Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Makassar
pada tanggal 1 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PASCA PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

PERUBAHAN PASCA DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MAKASSAR 3
Partai Gerakan Indonesia Raya

2		Partai Gerakan Indonesia Raya		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NUNUNG DASNIAR AZIS B, S.T., M.M.	P	KOTA MAKASSAR
2		dr. HAERUL ANWAR	L	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
3		IDRIS, S.I.Pem.	L	KOTA MAKASSAR

4		SITI MISBACH AZHARI	P	MAROS
5		REMON HARDIAN, S.T.	L	KOTA MAKASSAR
6		JAMALUDDIN, S.Sos.	L	KOTA MAKASSAR
7		H. MUHAMMAD IQBAL, Lc.	L	KOTA MAKASSAR
9		IRIANY NURDIN	P	KOTA MAKASSAR
10		HARUN RAHMAT SESE, S.E.	L	KOTA MAKASSAR

11		Drs. RONY YUNUS FARIED	L	KOTA MAKASSAR
----	---	---------------------------	---	---------------

JUMLAH LAKI-LAKI : 7
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 30%

- | | | |
|------------|-------------------------------|-----|
| 1. Ketua | Hambaliie | ttd |
| 2. Anggota | Andi Muhammad Yasir
Arafat | ttd |
| 3. Anggota | Muh. Abdi Goncing | ttd |
| 4. Anggota | Sapri | ttd |
| 5. Anggota | Sri Wahyuningsih | ttd |

Ditetapkan di Kota Makassar
 pada tanggal 1 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR,

ttd.

HAMBALIIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kota Makassar
 Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim